

LURAH SEGORoyoso
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGORoyoso
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS CMS ADMIN MAKKER DAN ADMIN APPROVER
TAHUN ANGGARAN 2026

LURAH SEGORoyoso,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketugasan Bendahara dan Pembantu Bendahara dalam melaksanakan transaksi non tunai menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Kalurahan berupa Cash Management System yang secara bertahap terkoneksi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), perlu menunjuk petugas CMS Admin Makker dan Admin Approver;

b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan keputusan lurah tentang Penunjukan Petugas Admin Makker dan Admin Approver Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59);
 7. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
 - 8.
 9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
 10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
 11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penghasilan Lurah, Pamong , Staf dan Bamuskal Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 7);
 12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 08).
 13. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama yang terlampir dalam keputusan lurah ini sebagai Petugas CMS Admin Makker dan Admin Approver Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : a. CMS Admin Makker berwenang sebagai berikut :

1. Memasukkan data berupa nomor rekening penyedia barang/ jasa, Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, atau pihak lainnya;
2. Melakukan verifikasi data rekening penyedia barang/ jasa, Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, atau pihak lainnya;
3. Menentukan tanggal pelaksanaan transaksi, dan
4. Melakukan transaksi pembayaran kepada rekening penyedia barang/ jasa, Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, atau pihak lainnya.

b. CMS Admin Approver berwenang sebagai berikut :

1. Melakukan approval dari data transaksi yang telah diverifikasi, dan
2. Menyetujui dan melaksanakan transaksi ke rekening penyedia barang/ jasa, Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, atau pihak lainnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Admin Makker dan Approver bertanggungjawab kepada Lurah ;

KEEMPAT : Admin Makker dan Approver sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium berdasarkan pencapaian realisasai APBKal terhitung pada tanggal 20 Desember tahun anggaran berjalan dan dibayarkan per tahun yang dibebankan pada APBKal Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso

Pada tanggal : 2 Januari 2026

LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SEGORoyoso
NOMOR : 9 TAHUN 2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

**PETUGAS CMS ADMIN MAKKER DAN ADMIN APPROVER
KALURAHAN SEGORoyoso TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1.	MIYADIANA	Lurah	Admin Approver
2.	MARDIYONO	Kaur Danarta	Admin Makker

LURAH SEGORoyoso,

MIYADIANA